

***DUE PROCESS OF LAW* DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA**

Zico Junius Fernando

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email: zjfernando@unib.ac.id

ABSTRACT

In the criminal justice system, due process of law is defined as a legal process that is good, true and fair. Such legal process occurs, when law enforcement officers related to the process, not only carry out their duties in accordance with existing rules, but also implement the principles and principles which underlie a fair legal process. Implementation of Due Process Of Law is indispensable in maintaining human rights are protected, is associated with its own criminal law issues, protection of witnesses and victims of crime as well as the role of the community towards the protection of victims.

Keywords: *Criminal Justice System, Justice, Due Process of Law.*

ABSTRAK

Dalam sistem peradilan pidana, *due process of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil. Proses hukum yang demikian terjadi, bila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil. Penerapan *Due Process Of Law* sangat diperlukan dalam hal menjaga hak-hak asasi manusia dapat terlindungi, terkait dengan masalah hukum pidana sendiri, perlindungan saksi-saksi dan korban kejahatan serta peran masyarakat terhadap perlindungan korban.

Kata Kunci: *Sistem Peradilan Pidana, Keadilan, Due Process of Law.*

PENDAHULUAN

Hak *due process of Law* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita-cita “negara hukum” (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi “supremasi hukum” (*the law is supreme*), yang menegaskan bahwa dalam penegakan hukum: “kita diperintah oleh hukum” dan “bukan oleh orang” atau “atasan”. Bertitik tolak dari asas ini, POLRI dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan “penyidikan”, harus berpatokan dan berpegang pada ketentuan khusus (*special rule*) yang diatur dalam Hukum Acara Pidana (*criminal procedure*) dalam hal ini adalah KUHAP (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981). Konsep *due process of law* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi “supremasi hukum”, dalam menangani tindak pidana tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum, dan hukum harus diterapkan kepada siapa pun berdasar prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” (*fair manner*) dan “benar”.

Esensi *due process of law* setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan

“persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum”. Oleh karena itu, *due process* tidak “memperbolehkan terjadinya pelanggaran” terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Agar konsep dan esensi *due process* dapat terjamin penegakan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, harus “berpedoman” dan “mengakui” (*recognized*), “menghormati” (*to respect for*), dan melindungi (*to protect*) serta “menjamin” dengan baik “doktrin inkorporasi” (*incorporation doctrin*), yang memuat berbagai hak, antara lain (sebagian di antaranya telah dirumuskan dalam Bab IV KUHAP):

1. *The right of self incrimination*. Tidak seorang pun dapat dipaksa menjadi saksi yang memberatkan dirinya dalam suatu tindak pidana;
2. “Dilarang mencabut” atau “menghilangkan” (*deprive*) “hak hidup” (*life*) “kemerdekaan” (*liberty*), atau “harta benda” (*property*) tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara (*without due process of law*);
3. Setiap orang harus “terjamin hak terhadap diri” (*person*), “kediaman, surat-surat” atas

- pemeriksaan dan penyitaan yang “tidak beralasan”;
4. “Hak konfrontasi” (*the right to confront*) dalam bentuk “ pemeriksaan silang” (*cross examine*) dengan orang yang menuduh (*melaporkan*);
 5. “Hak memperoleh pemeriksaan (*peradilan*)” yang cepat (*the right to a speedy trial*). Pelanggaran atas hak ini pada tahap penyidikan sering muncul ke permukaan. Ada laporan pengaduan yang tidak pernah ditangani. Pemeriksaan penyidikan tersangka yang tidak jelas ujung pangkalnya. Tidak dihentikan dalam bentuk SP3 tetapi juga tidak dilimpahkan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Atau pemeriksaan tambahan yang tidak pernah disempurnakan (*perkara menjadi “mengantung”*);
 6. Dalam kasus-kasus yang seperti ini, sering menimbulkan benturan kepentingan antara pelapor dan tersangka “Pelapor” atau “korban” merasa dirinya “dizalimi” dan “diabaikan”. Sebaliknya tersangka juga terkatung-katung nasibnya dalam kegelisahan yang tidak menentu;
 7. “Hak perlindungan yang sama” dan “pemeriksaan yang sama dalam hukum” (*equal protection and equal treatment of the law*).
- Terutama dalam menangani kasus yang sama (*similar case*), harus ditegakkan asas perlindungan dan perlakuan yang sama. Memberi perlindungan dan perlakuan yang berbeda adalah tindakan “diskriminatif”;
8. “Hak mendapat bantuan penasihat hukum” (*the right to have assistance of counsel*) dalam pembelaan diri. Hak ini merupakan prinsip yang diatur dalam Pasal 56 (1) KUHAP yang berbunyi:

*Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.*¹

¹<http://antoni-mitralaw.blogspot.com/2010/05/due-process-of-law.html>, diakses pada hari Selasa, 20 Juli 2021, Pukul 01.00 WIB.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Di dalam pelaksanaan peradilan pidana, ada satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu "*due process of law*" yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini

seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu Negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil. Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat meskipun ia menjadi pelaku kejahatan. Namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi.

METODE

Dalam Penelitian ini yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.² Penelitian hukum normatif yaitu berupa

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13-14. Penelitian normatif terdiri dari: a. penelitian terhadap asas-asas hukum; b. penelitian terhadap sistematika hukum; c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; d. penelitian sejarah hukum; dan e. penelitian perbandingan hukum.

penelitian kepastakaan (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Teoritis Teori *Due Process of Law*

Pengertian "*due process of law*" secara etimologi atau bahasa terambil dari kata *Due* yang artinya "*Hak*" sehingga memiliki arti "*due process of law*" mendapat perlindungan atau pembelaan diri sebagai hak.³ Dalam istilah yang disebutkan dalam tata paham Negara hukum (*due process of law*) diartikan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum. Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep

kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).⁴

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang "keadilan yang fundamental" (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal

³John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggis-Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta hlm 20.

⁴Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, hlm 46.

yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.⁶

Due Process Model adalah model yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam mekanismenya, misalnya saja model ini lebih

mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana, model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan. Artinya model ini mengandung sikap batin penghormatan terhadap manusia, model ini tidak dapat dibatasi oleh batas-batas tertentu, dan model ini melambangkan sikap yang sangat dalam tentang keadilan bagi sesama manusia antara individu dengan pemerintah.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa "Negara Indonesia negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan

⁵*Ibid*, hlm 47.

⁶*Ibid*, hlm 48.

merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁷

Menurut **Aristoteles** yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu Peraturan Undang-Undang dan membuat Undang-Undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, bahwa yang penting

adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.⁸

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh **Immanuel Kant**, **Paul Laband**, **Julius Stahl**, **Fichte**, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan **A.V. Dicey** dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut **Julius Stahl**, konsep Negara Hukum yang

⁷Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, hlm 153.

⁸*Ibid*, hlm 154.

disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang;
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:

Supremacy of Law

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

Equality Before the Law

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

Due Process of Law

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan

perUndang-Undang yang sah dan tertulis.⁹

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk merealisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁹<http://fatahilla.blogspot.co.id/2010/08/negara-hukum-indonesia.html>, diakses pada hari Selasa, 20 Juni 2021, Pukul 01.10 WIB.

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh **Andi Hamzah** "Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban".¹⁰

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil sebagaimana **Geis** berpendapat: "*to much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims.*" Korban

kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh kelekuasaan dama memperjuangkan hak adalah kecil.¹¹ Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, seringkali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal (KUHP) lebih menitik beratkan perhatian pada pembuat korban (pelaku kejahatan) daripada korban, seolah-olah suatu perbedaan atau pemisahan yang tajam antara si pembuat korban dengan si korban, walaupun keduanya memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Korban hanyalah pelengkap

¹⁰Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Bina Cipta, hlm 33.

¹¹Chaerudi, Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, hlm 47.

atau sebagian dari alat bukti, bukan pencari keadilan.

Prosedur pemeriksaan sejak penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dilalui korban jika ingin memperjuangkan hak perlindungan hukum, yang proses pemeriksaan tersebut justru menambah daftar penderitaannya.¹² Dalam penegakan Hukum Pidana Nasional (baik KUHP maupun KUHAP) harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan Hukum Pidana Nasional tersebut, yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban ternyata hingga sekarang hanyalah sebuah regularitas yang bersifat "rutin" namun "tanpa makna" ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban kejahatan. Jika hukum Pidana Nasional berlaku secara umum untuk seluruh

wilayah Indonesia, baik KUHP maupun KUHAP seolah-olah layaknya sebuah *hyperealitas hukum*, yaitu Undang-Undang menjadi pembelar sebuah kejahatan dan pelaksana Undang-Undang berubah menjadi mayat hidup, robot, dan mesin dengan *remote control* yang pada akhirnya realitas Undang-Undang menopengi kebenaran dan Undang-Undang kejahatan. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui

¹²Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 75.

terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Perhatian korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban.

Proses Hukum yang adil

Di dalam pelaksanaan peradilan pidana, ada satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu "*due process of law*" yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak.

Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu Negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau

perundang-undangan secara formil.

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat meskipun ia menjadi pelaku kejahatan. Namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang dimuka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang

menghormati hak-hak warga masyarakat

Dengan keberadaan UU No. 8 Tahun 1981, kehidupan hukum Indonesia telah meniti suatu era baru, yaitu kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana.

Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Implementasi *Due Process of Law*

Pentingnya pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk sekadar membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bias juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan. Namun, dalam pembahasan ini, korban sebagaimana dimaksud terakhir tidak termasuk di dalamnya. Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang

sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhatikan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa si korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, menyebutkan Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi

manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya.¹³

Berkembangannya hukum sebagai *Law As A Tool Sosial Engenering*, dan penanaman nilai-nilai *Equality Before The Law* yang menjadi salah satu ciri Negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.

Perlindungan Korban

Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, di antaranya melalui berbagai produk perUndang-Undangan. Adanya pengakuan terhadap eksistensinya hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakah-tindakan yang dapat merugikan manusia

¹³Lihat Undang-undang No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tugas menyebutkan bahwa *Indonesia* adalah negara hukum (*rectstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Dengan keberadaannya sebagai negara hukum (*rechtstaat*) ada berbagai konsekuensi yang melekat padanya, sebagaimana dikemukakan oleh **Philipus M. Hadjon**, bahwa konsepsi (*rechstaat*) maupun konsepsi *the rule of law*, menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechstaat* atau menjunjung tinggi *the rule of law*, bagi suatu negara demokrasi pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.¹⁴

¹⁴Philipus M. Hadjono, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 21.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dipilih dari beberapa teori, di antaranya sebagai berikut:

Teori Utiliritas

Teori ini menitik beratkan pada kemanfaatan

yang tersebar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

Teori Tanggung Jawab

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

Teori Ganti Kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana

dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya. Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁵

Adapun asas-asas dimaksud adalah sebagai berikut:

Asas Manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak

¹⁵Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 50.

pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

Asas Keadilan

Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

Asas Keseimbangan

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in interim*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat

penegakan hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Bentuk Perlindungan Korban

1. Pemberian Restitusi atau Kompensasi;
2. Konseling;
3. Bantuan;
4. Bantuan Hukum;
5. Pemberi Informasi.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Di antara lembaga-lembaga hukum yang ada, barangkali

polisi adalah yang paling memperlihatkan sifat sosiologis dalam pekerjaannya. Sifat tersebut disebabkan oleh keterlibatan pekerjaan polisi secara sangat intens dengan masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat dua kutub, yaitu individu dan kehidupan bersama atau masyarakat. Dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum itu dan pula penerapannya dalam situasi Indonesia dewasa ini, menurut pendapat kami, kita dapat merumuskan kembali adanya tiga-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Ketiga-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yang salah satunya menganut sistem *Due Process of Law*,

Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Masalah *due process of law* seringkali mencuat dalam proses penyidikan, khususnya dalam menilai perlakuan terhadap seseorang yang sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, ataupun hakim. Sering timbul protes, baik yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa dan pembela ataupun pembela terhadap perlakuan yang diterima oleh tersangka atau terdakwa tersebut. Saksi tidak jarang menarik kembali kesaksiannya karena alasan-alasan tidak diterapkannya *due process of law*. Antara lain, tidak diterapkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), tidak dilaksanakan perlakuan manusiawi, masih digunakan metode penyiksaan dan intimidasi dalam penyidikan, tidak diberikan waktu yang cukup bagi terdakwa untuk membela diri, dibatasinya akses tersangka atau terdakwa dengan

advokat, adanya pengaruh ekonomi dan politik pada proses peradilan, adanya *conflict of interest* dan sikap, serta perlakuan lain yang tidak selaras dengan konsepsi *due process of law*.

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Aparat Penegak Hukum.

Terkait dengan *due process of law* sebagaimana diuraikan tadi, maka kriteria berikutnya adalah, adanya ketentuan yang mengatur tentang kewenangan dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum. Hal ini penting karena, pertama pengaturan wewenang tersebut akan mengurangi hak asasi tersangka (meskipun hal tersebut perlu dilakukan untuk kelancaran proses hukum). Kedua mekanisme pengawasan pelaksanaan kewenangan tersebut akan mencegah terjadinya

pelanggaran terhadap hak asasi tersangka/terdakwa.

Terkait hal tersebut dalam RUU-KUHAP terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, agar *due process of law* dalam SPP Terpadu di Indonesia dapat terwujud.

1. Pengaturan lamanya suatu proses itu berlangsung, yang akan memberi kepastian hukum akan proses tersebut sebagai wujud keadilan prosedural. Namun pengaturannya bercampur aduk dengan hak-hak tersangka/terdakwa, tidak dalam pasal-pasal khusus yang mengatur masing-masing proses;
2. Pengaturan tentang upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan) yang harus mendapatkan izin dari hakim komisaris. Ini

merupakan mekanisme pengawasan dalam sistem peradilan pidana, namun pertanyaannya adalah apakah RUU KUHAP juga menjamin proses akan berlangsung dengan cepat atau efektif;

3. Pengaturan tentang saksi mahkota, yang masih menimbulkan pertanyaan dari perspektif HAM terutama asas *presumption of innocence*, dan prinsip *non-self incrimination*.

Sesungguhnya penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan asas dan prinsip tersebut, sehingga jika seorang terdakwa akan dijadikan saksi mahkota, maka inisiatif tersebut harus datang dari yang bersangkutan. UU seharusnya menjamin hak seseorang untuk tidak dijadikan saksi mahkota, dan menjamin keringanan hukum atau tidak dituntut jika yang bersangkutan

bersedia menjadi saksi mahkota;

4. Kewenangan penyidik untuk memanggil atau meminta keterangan dari seseorang tanpa menetapkan status yang bersangkutan. Ketentuan ini agak berbahaya bagi suatu proses hukum yang adil. Apakah keterangan yang diberikan pada pemeriksaan pertama itu akan dengan serta merta menjadi keterangan seseorang sebagai tersangka jika kelak statusnya ditetapkan sebagai tersangka.
5. Pengaturan tentang penghentian penyidikan yang dikonsultasikan oleh penyidik dengan JPU. Ini berarti keputusan menghentikan penyidikan datang dari dua institusi penegak hukum.

Modernisasi	Sistem
Peradilan	
Dengan	semakin
meningkatnya	proses

modernisasi yang memunculkan fenomena baru berupa globalisasi, menuntut perubahan struktur hubungan-hubungan hukum (*legal structure*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) maka akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketentraman hidup (*peaceful life*) dalam berbagai kehidupan sosial, akan menjadi tidak pasti, tidak tertib serta tidak terlindung. Sebabnya adalah penegakan hukum aktual (*actual enforcement*) akan jauh dari penegakan hukum ideal (*total enforcement and full enforcement*).

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement*

concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Dalam era modernisasi dan globalisasi inilah sistim hukum ditantang untuk berperan sebagai mekanisme pengintegrasian (*integrative mechanism*) yang dapat mempersatukan berbagai dimensi kepentingan : (a) Antar kepentingan internal bangsa, (b) Antar kepentingan nasional dengan kepentingan internasional, (c) Antar sektor kehidupan nasional.

Hukum nasional dalam era globalisasi di samping mengandung “Local Characteristics” seperti ideologi bangsa, kondisi-kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, juga harus mengandung kecenderungan-kecenderungan internasional ini memberikan warna di dalam kehidupan hukum nasional baik dalam pembentukan hukum, penegakan hukum maupun kesadaran hukum.

Disadari ataupun tidak, modernisasi dan globalisasi memang dapat menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum. Meski demikian masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yang berdampak positif ataupun negatif terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Diantara faktor-faktor tersebut di atas, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh

penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistim peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistim, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

KESIMPULAN

Sebagai upaya dalam mendapatkan penegakan hukum yang adil, serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, sesuai dengan nilai atau ciri-ciri negara hukum modern yang menganut 1) *Supermasi Hukum*, 2) *Equality Before The Law*, 3) *Due Process Of Law*. Sebagai wujud dukungan terhadap upaya penyelesaian kasus-kasus hukum pidana yang melibatkan adanya alat bukti berupa saksi dan korban kejahatan, untuk mengungkap penyelesaian kasus yang dihadapi. Penerapan *Due Process Of Law* sangat diperlukan dalam hal menjaga hak-hak asasi manusia dapat terlindungi, terkait dengan masalah hukum pidana, perlindungan saksi dan korban kejahatan dan peran masyarakat terhadap perlindungan korban, maka dapat dilihat masyarakat sebagai pelapor ataupun korban kejahatan. Munculnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengangkat perlindungan korban sangat diperlukan untuk saat ini, ditengah-tengah perubahan dan kebutuhan

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

hukum terhadap upaya penerapan "*Due Process of Law*".

Selain pengaturan perlindungan korban, pengaturan hak-hak tersangka/terdakwa harus mengatur juga tentang mekanisme memperbaiki hak tersebut jika dilanggar. Pengaturan tentang asas-asas yang melandasi berlangsungnya hukum acara pidana merupakan hal yang penting, sebab *due process of law* juga berarti mengakui asas-asas universal dalam proses peradilan pidana. Secara umum penegakan hukum hanya dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum pidana sebagai

suatu proses harus dilihat secara realistik, sehingga penegakan hukum secara aktual (*actual enforcement*) harus dilihat sebgsgsi bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan balik yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggis-Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung.
- Chaerudi, Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta.

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Philipus M. Hadjono, 1987, *Perlindungan Hukum bagi*

Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Undang-undang No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.